



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**TECHNICAL LANDING UNTUK CALON JAMAAH HAJI SAKIT DI EMBARKASI**

**2025**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**Jl. Veteran No, 219 Belawan I - Medan 20411**

**Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718**
















**DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT**















**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/721/2025
Tgl Pembuatan	: 30 April 2025
Tgl Revisi	: 22 Oktober 2025 (revisi-1)
Tgl Efektif	: 23 Oktober 2025
Disahkan Oleh	
Nama SOP	: Technical Landing Untuk Calon Jamaah Haji Sakit di Embarkasi
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li><li>2 Undang-Undang no.8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh</li><li>3 Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji</li><li>4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular</li><li>5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit</li><li>6 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan Kesehatan</li><li>7 Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP</li><li>8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan</li><li>9 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandara Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik</li><li>10 Keputusan Direktur Jenderal HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang melayani Lalu lintas Domestik oleh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Memiliki Kemampuan Komunikasi yang Baik</li><li>2 Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK</li><li>3 Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Perawat, tenaga pendukung medis lainnya, Supir</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP Pemeriksaan dan Pengobatan</li><li>2 SOP Skrining Penyakit Menular Langsung</li><li>3 SOP Skrining Penyakit Tidak Menular</li><li>4 SOP Pelayanan Rujukan</li><li>5 SOP Pemeriksaan Dokumen Kesehatan CJH di Embarkasi</li><li>6 SOP Penerbitan Sertifikat Laik Terbang/ Tidak Laik Terbang (Tolak Berangkat)</li><li>7 SOP Pemakaian Ambulance</li><li>8 SOP Pemakaian Ambulance pada Situasi Khusus</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ATK dan bahan administrasi</li><li>2. Alat komunikasi dan Alat pengolah data</li><li>3. Diagnostic Set, Emergency Kit</li><li>4. APD, Obat-obatan dan bahan habis pakai</li><li>5. Ambulans dan kelengkapannya</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pelaporan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Apabila prosedur technical landing pada CJH sakit di Embarkasi tidak dilaksanakan maka akan memperberat kondisi kesehatan/ mengancam jiwa CJH di penerbangan</li><li>2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan</li></ol>	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

**SOP Technical Landing Untuk CJH Sakit di Embarkasi**

No	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku		Ket
		Petugas Karantina Kesehatan	Kelengkapan	Waktu (menit)	
1	Menerima laporan jamaah sakit dari maskapai/ groundhandling		Alat komunikasi	1	Informasi CJH Sakit diterima
2	Menyiapkan alat dan APD		APD dan sarana/prasarana	2	Petugas siap dan safety melakukan pemeriksaan
3	Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan kloter		Alat komunikasi	2	Informasi riwayat penyakit CJH
4	Melakukan pemeriksaan fisik jamaah sakit di pesawat		APD, Diagnostik Set, Pulse Oksimetri	2	CJH sakit diperiksa
5	Mengidentifikasi status penyakit menular/ tidak menular		Form Rekam Medis, ATK	1	Status penyakit menular/ tidak menular
6	Mengidentifikasi ada tidaknya penyakit menular karantina/ menular tertentu		Form Rekam Medis, ATK	1	ada tidaknya penyakit menular karantina/ menular tertentu diketahui
7	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi untuk rujukan isolasi ke RS yang ditunjuk oleh DinkesProv		Alat komunikasi	1	Informasi RS Rujukan Isolasi di terima
8	Melakukan rujukan ke RS Rujukan Isolasi		Ambulans khusus penyakit isolasi, emergency kit, ATK, Surat rujukan	2	CJH sakit terujuk
9	Menentukan status rujuk/ tidak rujuk dan koordinasi ke maskapai dan PPIH Embarkasi		Form Rekam Medis, Form Rujukan	1	Status rujuk/ tidak rujuk
10	Melakukan koordinasi dengan RS mitra rujukan dan edukasi tentang rujukan kepada CJH yg dirujuk termasuk pembiayaan selama di RS		Alat komunikasi	1	Informasi diterima di RS Rujukan
11	Membuat surat rujukan		Form Rujukan, ATK	1	Surat rujukan terbit
12	Melakukan tindakan penanganan dan observasi di poliklinik BBKK Medan Wilker KNO		Obat-obatan dan bahan habis pakai, etiket obat, resepe, ATK	1	CJH sakit mendapatkan pengobatan dan observasi di poliklinik
13	Melakukan koordinasi dengan maspakai dan PPIH Embarkasi untuk keberangkatan CJH		Alat komunikasi	1	Informasi CJH diterima maskapai dan Kementerian Agama



No	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			Ket
		Petugas Karantina Kesehatan	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
						
14	Melakukan rujukan		Surat rujukan, emergency kit, ambulans, tabung oksigen, APD, kartu istithaah	1	CJH terujuk	
15	Melakukan serah terima CJH sakit ke RS Rujukan sesuai kesepakatan		CJH Sakit dan Surat Rujukan	1	CJH Sakit diterima RS Rujukan	
16	Melakukan koordinasi dengan PJ jamaah sakit di Kantor Kementerian Agama Kab. Deli Serdang untuk pendampingan jamaah yang dirujuk di RS Rujukan		Alat komunikasi	1	Informasi CJH dirujuk diterima pihak Kemenag	
17	Melakukan koordinasi dengan BBKK asal daerah CJH sakit		Alat komunikasi	1	Informasi CJH dirujuk diterima pihak BKK asal	
18	Melakukan koordinasi dengan bidang Imigrasi PPIH Embarkasi terkait penundaaan keberangkatan CJH sakit		Alat komunikasi	1	Informasi CJH dirujuk diterima pihak Imigrasi	
19	Melakukan pengawasan dan pemantauan perkembangan kondisi kesehatan CJH yang dirujuk		Alat komunikasi	3	Informasi perkembangan kondisi kesehatan CJH diterima	
20	Menentukan status laik/ tidak laik terbang		ATK, Form rekam Medik, Alat pengolah data	0,5	Status laik/ tidak laik terbang	
21	Menentukan ada tidaknya kebutuhan pendampingan tenaga medis selama perjalanan		ATK	0,5	Status butuh pendamping diketahui	
22	Menilai ketersediaan tenaga medis pendamping		ATK	0,5	Ketersediaan tenaga medis pendamping ternilai	
23	Menerbitkan keterangan laik terbang secara online melalui sinkarkes (bagi jamaah sakit yang membutuhkan pendampingan tenaga medis maka dilanjutkan dengan prosedur izin lalu lintas orang sakit dengan alur terpisah)		ATK, Alat Pengolah Data, Koneksi Internet	1	Keterangan laik terbang terbit	
24	Menerbitkan keterangan tidak laik terbang secara online melalui sinkarkes		ATK, Alat Pengolah Data, Koneksi Internet	1	Keterangan tidak laik terbang terbit	
25	Melakukan koordinasi dengan pihak Maskapai dan PPIH Embarkasi		Alat komunikasi	1	Informasi status laik/ tidak laik terbang diterima pihak maskapai PPIH Embarkasi	
26	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan dokumen dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)		ATK, alat pengolah data, jaringan internet	1	Laporan dan data terarsip	
JUMLAH WAKTU				30,5		